

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 006/PL/PB/Kab/24.03/X/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : Bakri

Alamat : Jl. Padat Karya, Desa Tideng Pale Timur

Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

- a. Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Cafe Kedai Rafi yang beralamat di Jalan Padat Karya Desa Tideng Pale Timur. Saya mendapatkan informasi dari saksi Hendra Wahyudi terkait beredarnya video orasi dari yang kami duga adalah Michael Yunus. Video tersebut beredar luas di grup whatsapp dan media Sosial facebook (grup Media Aspirasi Dan Pemantau Independen Tana Tidung) dengan nama akun Sinyo.
- b. Bahwa dalam orasi kampanye tersebut, Michael Yunus mengatakan “Satu-satunya yang maju ini adalah Bulusu, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain mengatakan itu Bulusu, itu KW KW. Tau KW KW, asli tapi palsu”. Bahwa terlapor dalam hal ini kedudukannya sebagai tim pemenangan/tim sukses dari Paslon nomor 01 Said Agil-Hendrik. Sehingga menurut hemat kami, karena calon hanya ada 2 pasang sehingga kata yang dilontarkan oleh Terlapor sudah bisa dipastikan ditujukan kepada pasangan calon Nomor urut 02 yaitu Ibrahim Ali – Sabri.
- c. Bahwa orasi tersebut telah menghina, mendiskreditkan seseorang calon bupati/wakil bupati tertentu. Dalam konteks kampanye, apa yang dilakukan oleh terlapor merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok Masyarakat. Hal tersebut kita kenal juga dengan kampanye hitam atau black campaign.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat formil sebuah laporan meliputi:

1. Nama dan Alamat Pelapor;
 2. Pihak Terlapor; dan
 3. Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

Syarat Formal berkaitan dengan identitas pelapor :

Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota :

- a. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan/atau peserta pemilihan.
 - Bahwa berdasarkan penyampaian laporan atas nama Bakri, tempat dan tanggal lahir Lengkesse, 20 Agustus 1978, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan sebagai Wiraswasta, Alamat Jalan Padat Karya Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
 - Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan warga negara Indonesia yang sudah mempunyai berumur lebih dari 17 tahun, dan mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat sehingga berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sudah terpenuhi.

Syarat Formal berkaitan dengan pihak Terlapor :

- Bahwa pihak yang diduga melakukan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah bernama Michael Yunus beralamat Desa Seputuk, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung;
- Berdasarkan hal tersebut syarat formal berkaitan dengan Pihak

Terlapor telah Terpenuhi

Syarat formal berkaitan dengan Waktu Penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran :

- Bahwa pelapor mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Kemudian pelapor melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tana Tidung pada Hari Senin tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 16.03 WITA;
- Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan belum dalam tenggang waktu sebagaimana di maksud waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, laporan Pelapor Telah memenuhi syarat formal laporan.

B. Syarat Materil

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:
 - a. Waktu dan Tempat kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - c. Bukti.
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

Syarat Materiel berkaitan dengan Waktu dan Tempat Kejadian dugaan pelanggaran pemilihan

- Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan pelapor yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 di Balai Adat Desa Maning.
- Bahwa berdasarkan hal diatas syarat materiel berkaitan dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang disampaikan pelapor telah terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilihan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Cafe Kedai Rafi yang beralamat di Jalan Padat Karya Desa Tideng Pale Timur. Saya mendapatkan informasi dari saksi Hendra Wahyudi terkait beredarnya video orasi dari yang kami duga adalah Michael Yunus. Video tersebut beredar luas di grup whatsapp dan media Sosial facebook (grup Media Aspirasi Dan Pemantau Independen Tana Tidung) dengan nama akun Sinyo;
- Bahwa dalam orasi kampanye tersebut, Michael Yunus mengatakan “Satu-satunya yang maju ini adalah Bulusu, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain mengatakan itu Bulusu, itu KW KW. Tau KW KW, asli tapi palsu”. Bahwa terlapor dalam hal ini kedudukannya sebagai tim pemenangan/tim sukses dari Paslon nomor 01 Said Agil-Hendrik. Sehingga menurut hemat kami, karena calon hanya ada 2 pasang sehingga kata yang dilontarkan oleh Terlapor sudah bisa dipastikan ditujukan kepada pasangan calon Nomor urut 02 yaitu Ibrahim Ali – Sabri;
- Bahwa orasi tersebut telah menghina, mendiskreditkan seseorang calon bupati/wakil bupati tertentu. Dalam konteks kampanye, apa yang dilakukan oleh terlapor merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok Masyarakat. Hal tersebut kita kenal juga dengan kampanye hitam atau black campaign.
- Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas yang disampaikan oleh Pelapor diatas telah terpenuhi.

Syarat Materiel berkaitan dengan bukti

- Bahwa pelapor menyampaikan bukti berupa :
 - a. Video Orasi Michael Yunus pada saat kampanye paslon Cabup/Cawabup nomor 01 Said Agil-Hendrik.;
 - b. Tangkapan layar group Media Aspirasi Dan Pemantau Independen Tana Tidung (MAPIT) dari Aplikasi Facebook.
- Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan diatas telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat materiel laporan.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

- a. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- b. Bahwa terhadap perbuatan terlapor, tidak mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- c. Bahwa terhadap perbuatan Terlapor, mengandung dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yaitu pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan nomor 006/PL/PB/Kab/24.03/X/2024, telah memenuhi syarat formal dan materiel.

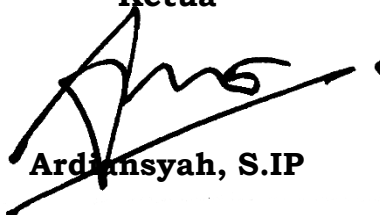
V. Rekomendasi

Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran.

Tana Tidung, 18 Oktober 2024

Bawaslu Kabupaten Tana Tidung

Ketua



Ardiansyah, S.IP